



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Uji Usia Minimal Capres–Cawapres Hadirkan Para Ahli

Jakarta, 22 Agustus 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) lanjutkan sidang terhadap tiga permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Selasa (22/8) pukul 11.00 WIB. Tiga permohonan tersebut diregistrasi MK sebagai perkara dengan nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, dan 55/PUU-XXI/2023. Agenda sidang kali ini yaitu Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon Perkara 51, Ahli Pemohon Perkara 55, dan Ahli Presiden.

Adapun seluruh Pemohon menguji norma yang sama, yaitu:

- **Pasal 169 huruf q UU 7/2017**

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;

Sebelumnya, MK telah mendengarkan keterangan DPR dan Pemerintah pada Selasa (1/8). Pada kesempatan tersebut, DPR diwakili oleh Habiburokhman selaku Ketua dan Anggota Komisi III menyampaikan bahwa Indonesia memasuki bonus demografi pada 2020 hingga 2030. Menurut DPR, penduduk usia produktif ini akan berperan dalam pembangunan nasional di kemudian hari, termasuk di dalamnya sebagai calon presiden dan wakil presiden. DPR juga menambahkan, terdapat 45 negara di dunia yang mengatur usia minimal 35 tahun bagi pemimpin negaranya.

Selanjutnya, Pemerintah diwakili Togap Simangunsong selaku Staf Ahli Menteri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga dari Kementerian Dalam Negeri menyampaikan bahwa UUD 1945 tidak mengatur usia minimum bagi pemimpin atau pejabat negara. Menurut Pemerintah, aturan mengenainya dapat berubah sesuai kebutuhan dan perkembangan ketatanegaraan Indonesia.

Dalam sidang selanjutnya pada Selasa (8/8), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Partai Gerakan Indonesia (Partai Gerindra) hadir untuk memberikan keterangan selaku pihak terkait. Menurut Perludem, dalil para Pemohon justru mengangkat isu *ageism*, yaitu diskriminasi terhadap umur atau prasangka berdasarkan usia. Sementara itu, Partai Gerindra berpandangan bahwa situasi demografis dan perpolitikan Indonesia menunjukkan peningkatan dari sisi usia pemilih. Pemilu setelahnya akan didominasi oleh generasi muda sehingga keterlibatan dari generasi ini merupakan hal yang dibutuhkan.



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Sebagai informasi, Perkara Nomor 29 dimohonkan oleh Partai Solidaritas Indonesia, Anthony Winza Prabowo, Danik Eka Rahمانingtyas, Dedek Prayudi, dan Mikhail Gorbachev Dom; Perkara Nomor 51 diajukan oleh Partai Garuda; dan Perkara Nomor 55 diajukan oleh lima kepala daerah, yaitu Erman Safar (Wali Kota Bukittinggi Periode 2021-2024), Pandu Kesuma Dewangsa (Wakil Bupati Lampung Selatan Periode 2021-2026), Emil Elestianto Dardak (Wakil Gubernur Jawa Timur Periode 2019-2024), Ahmad Muhdlor (Bupati Sidoarjo Periode 2021-2026), dan Muhammad Albarraa (Wakil Bupati Mojokerto Periode 2021-2026). (RA/TIR/SP)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)